

Akuntansi

Sektor Publik



Eni Dwi Susliyanti, S.E., M.Si

Enita Binawati, S.E., M.Sc

Akuntansi

Sektor Publik

Eny Dwi Sulistiyanti, S.E. M.Si
Enita Binawati, S.E., M.Sc.

Kurnia Kalam Semesta

Akuntansi Sektor Publik

Penulis:

Ery Dwi Sulistiyanti, S.E. M.Si

Enita Binawati, S.E., M.Sc.

Penerbit:

Kurnia Kalam Semesta

Jl. Solo Km. 8, Nayan, No.108A

Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Email: kksjogja@gmail.com

Cetakan:

2017

ISBN:

978-602-278-040-3

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Buku Akuntansi Sektor Publik ini merupakan hasil dari riset penelitian tim penulis yang dilakukan pada tahun 2017. Buku ini selain memuat mengenai hasil riset penelitian, juga berisi materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik menjadi sebuah kebutuhan bagi pemerintahan dewasa ini mengingat tuntutan terwujudnya pemerintahan yang *good governance*. Tidak hanya sebatas di tataran pemerintah pusat, namun pemerintahan yang *good governance* diharapkan juga berhasil diterapkan sampai ke tingkat struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan Dana Desa yang menjadikan keberadaan desa sebagai sorotan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembaca yang telah berkenan membaca dan memanfaatkan buku ini. Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di STIE Solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta yang telah memberi ruang untuk berdiskusi dan memberi masukan demi lancarnya penelitian dan penyusunan buku ini. Penulis juga haturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan riset sehingga riset dapat berjalan dengan lancar. Terakhir untuk seluruh keluarga di rumah, penulis sampaikan terima kasih atas pengertian, kebersamaan, kesabaran, cinta, dan kasih sayangnya.

Penulis berharap mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia pada khususnya. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna dan ideal. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, November 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK	1
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	1
2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	2
3. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta	2
4. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik	3
BAB II REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.....	5
1. Regulasi Akuntansi Sektor Publik	5
2. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	6
3. Cash Basic vs Accrual Basic.....	8
BAB III LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.....	10
1. Tujuan Laporan Keuangan.....	10
2. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik	10
3. Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Sektor Swasta.....	12
4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
BAB IV OTONOMI DAERAH	14
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah	15
3. Ruang Lingkup Otonomi Daerah.....	16
BAB V PENGUKURAN KINERJA.....	19
1. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	19
2. Indikator Kinerja.....	19
BAB VI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>.....	21
BAB VII AKUNTABILITAS.....	23
1. Pengertian Akuntabilitas	23
2. Akuntabilitas Keuangan.....	24
3. Akuntabilitas Kinerja.....	25
BAB VIII DANA DESA.....	26

1. Pengertian Dana Desa	26
2. Regulasi Dana Desa	26
BAB IX RISET DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	28
PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PENGUNAAN DANA DESA.....	28
Abstrak	28
PENDAHULUAN.....	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
Dana Desa.....	31
Akuntabilitas Sektor Publik.....	31
Akuntabilitas Keuangan	32
Akuntabilitas Kinerja.....	32
Kepuasan Masyarakat dan Kepercayaan Masyarakat	33
Akuntabililas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat atas Penggunaan Dana Desa	33
Model Penelitian yang Dibangun	35
METODA PENELITIAN	35
Pengukuran Variabel	36
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	36
Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	40
Analisis Data Kualitatif	41
SIMPULAN DAN SARAN	42
Simpulan.....	42
Keterbatasan Penelitian	43
Saran Penelitian	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sejak digulirkannya otonomi daerah di Indonesia, sistem pemerintahan terutama di bidang keuangan daerah menjadi pusat perhatian semua kalangan. Apalagi tuntutan adanya keterbukaan dalam pelaporan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah harus memenuhi kaidah pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparansi sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Akuntansi sektor publik menjadi perhatian banyak kalangan di masa sekarang dan tentunya mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring tuntutan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Akuntansi bisa dikatakan sebagai sebuah proses dalam hal pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau entitas yang nantinya akan digunakan sebagai informasi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan (Halim, 2012:2). Sedangkan cakupan sektor publik tidak hanya identik dengan pemerintahan, namun wilayah pengertian sektor publik lebih luas dan kompleks. Dalam segi kelembagaan, sektor publik mencakup badan pemerintah, perusahaan milik pemerintah, yayasan, LSM, organisasi politik dan organisasi massa, universitas, dan lembaga nirlaba lainnya (Mardiasmo, 2009:2). Selain itu, sektor publik juga tidak hanya mencakup faktor ekonomi saja, namun juga meliputi sektor sosial, budaya, dan historis.

Sehingga akuntansi sektor publik bisa dipahami sebagai suatu proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam organisasi nirlaba seperti organisasi pemerintah, LSM, universitas, perusahaan milik pemerintah, dan organisasi nirlaba lainnya dimana hasil dari pelaporan transaksi keuangan digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi sektor publik tidak hanya digunakan oleh *stakeholder* dalam lingkup organisasi pemerintahan, namun masyarakat luas juga dapat mengakses dan membaca laporan keuangan dalam hal program-program yang ditujukan kepada masyarakat.

Dalam akuntansi sektor publik, transaksi keuangan berasal dari dana masyarakat sehingga akuntansi sektor publik juga bisa dipahami sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di organisasi-

organisasi nirlaba maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan sektor swasta (Bastian, 2006:15).

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Seperti yang telah dijabarkan di atas, ruang lingkup akuntansi sektor publik tidak hanya pada sektor pemerintahan saja, namun juga ke organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Aktivitas organisasi sektor publik adalah usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Meskipun hal ini juga dilakukan oleh sektor swasta dalam hal menghasilkan barang dan memberikan pelayanan, namun perlu digarisbawahi bahwa ada tugas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh sektor publik, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Penggunaan dana masyarakat menjadikan batasan pada organisasi-organisasi yang menerapkan akuntansi sektor publik. Dalam (Bastian, 2006:19) dijelaskan bahwa akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama yaitu akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi parpol dan LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan dan kesehatan, dan akuntansi tempat peribadatan. Dengan digunakannya dana masyarakat dalam aktivitas organisasi sektor publik, maka perlu dilakukan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada masyarakat. Sehingga tuntutan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan sangatlah dibutuhkan.

3. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta

Tabel 1.1

Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan	Kesejahteraan masyarakat	Keuntungan
Organisasi	Sektor publik	Swasta
Keuangan	Negara, daerah, dan masyarakat	Individual

Sumber : Bastian, 2006:75

Dalam (Bastian, 2006:76) juga disebutkan mengenai persamaan dari akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta yang meliputi :

- a. Kriteria validitas dan reliabilitas dokumen sumber.
- b. Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas publik.
- c. Siklus akuntansi dapat diperbandingkan.
- d. SAK yang ditentukan oleh organisasi independen.

- e. Laporan keuangan pemerintahan dan organisasi swasta bisa diakui sebagai dasar hukum.

4. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan keuangan negara adalah haruslah dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Adanya kebijakan desentralisasi menyebabkan perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jika sebelumnya pengelolaan keuangan negara berpusat di pemerintah pusat tanpa ada wewenang penuh di pemerintah daerah, namun setelah adanya kebijakan desentralisasi wewenang daerah untuk mengelola keuangannya sendiri semakin lebar. Tidak hanya sebatas pengelolaan keuangan saja, namun juga terjadi pergeseran peranan pelaporan keuangan dari posisi administrasi menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000 (Bastian, 2006:49).

Pergeseran peranan pelaporan keuangan tidak hanya menjadi posisi akuntabilitas namun juga ada keinginan transparansi kinerja terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga fase (Halim, 2012).

- a. Era prareformasi (sebelum otonomi daerah)

Sejak kemerdekaan tahun 1945, pengelolaan keuangan Indonesia menerapkan aturan warisan pemerintah kolonial. Ciri mendasarnya adalah penyusunan APBD dilakukan oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah namun dalam hal pelaporan ditujukan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Penyusunan APBD berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mengendalikan setiap pengeluaran yang dilakukan.

- b. Era (pasca)-reformasi (era otonomi daerah) periode 1999 – 2004

Dengan digulirkannya otonomi daerah, ada pemisahan antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan kepala daerah sebagai lembaga eksekutif. Sehingga dalam pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kepada DPRD. Dalam penyusunan APBD pun juga harus melibatkan masyarakat dengan pendekatan kinerja yang tidak hanya menekankan pada pengeluaran yang dialokasikan dalam pelaporannya, namun juga pada output dan outcome yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pemerintah harus menerapkan konsep

value for money. Dalam hal sistem akuntansi keuangan juga mengalami pergeseran dari pencatatan berbasis kas menjadi menggunakan basis kas modifikasian.

c. Era Pasca-reformasi Lanjutan periode 2004-sekarang

Dalam periode ini lebih menyempurnakan penganggaran berbasis kinerja, baik dari segi penyusunan maupun bentuk APBD termasuk pemberlakuan standar akuntansi pemerintahan. Di masa ini juga ada pembagian bendahara pemasukan dan bendahara pengeluaran. Selain itu juga mulai diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah.

BAB II

REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1. Regulasi Akuntansi Sektor Publik

Seperti yang dijabarkan di awal bahwasanya adanya reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara termasuk dalam tuntutan *good governance* dimana adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan akuntansi sektor publik sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Otonomi daerah didukung dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Namun jika melihat tiga fase perkembangan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah, maka regulasi yang ada juga mengalami perkembangan. Mengingat saat ini tuntutan akuntabilitas dan transparansi cukup tinggi, regulasi akuntansi sektor publik yang diterapkan saat ini cukup relevan dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 meliputi (Bastian, 2006) :

- a. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia
- b. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom
- d. Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan
- e. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- f. Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- g. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah
- h. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah
- i. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan daerah

- j. Peraturan Pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD
- k. Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan APBN
- l. Kepmendagri no 29 tahun 2002 tentang pedoman dan pengurusan APBD

2. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam UU ini juga disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak-hak daerah
 - Memungut pajak dan retribusi daerah
 - Melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah
 - Menyelenggarakan urusan Pemda
 - Membayar tagihan kepada pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam empat tahapan proses, yaitu (Ratmono, 2017) :

a. Perencanaan dan penganggaran

- (1) Penyusunan dan pengesahan keijakan umum APBD
- (2) Penyusunan dan pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- (3) Penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (4) Penyusunan dan pengesahan Perda APBD

b. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD

Aktivitas dalam tahapan ini meliputi kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, penerbitan Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, pembelanjaan dana, dan pertanggungjawaban dana.

c. Perubahan APBD

Perubahan APBD baru dapat dilakukan jika terjadi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- Keadaan darurat
- Keadaan luar biasa

Selanjutnya jika terjadi perubahan APBD tahapan dalam proses ini dilakukan seperti tahapan perencanaan dan penganggaran.

d. Akuntansi dan pelaporan

Aktivitas dalam tahapan ini meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan Pemda. Peranan akuntansi adalah dalam tahapan pelaporan keuangan Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Cash Basic vs Accrual Basic

Dalam proses akuntansi terdapat hal yang cukup berpengaruh yaitu penggunaan basis. Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Basis kas (*cash basic*) merupakan basis akuntansi yang paling sederhana, yaitu transaksi diakui atau dicatat apabila menyebabkan perubahan pada kas baik itu menaikkan atau menurunkan kas. Basis kas ini merupakan laporan keuangan yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Meskipun begitu, basis kas juga menimbulkan persoalan ketika biaya aktivitas tidak dapat dicatat apabila belum dibayar. Basis kas hanya akan mencatat transaksi yang mempengaruhi terjadi perubahan kas meskipun keterjadian transaksi sudah lampau. Selain itu juga terdapat potensi kesengajaan manipulasi rekening untuk kepentingan pribadi. Basis kas ini telah digunakan dalam akuntansi keuangan daerah selama masa pra reformasi.

Basis akrual (*accrual basic*) merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan. Dimana pengakuan transaksi dan peristiwa lainnya adalah pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Penggunaan basis akrual memberi keuntungan bahwa basis akrual memberikan alat ukur pada barang dan jasa yang digunakan, diubah, dan diperoleh, sedangkan pada basis kas alat ukur hanya untuk arus kas masuk dan arus kas keluar. Basis akrual juga menunjukkan gambaran pendapatan secara lebih detail. Namun peluang untuk terjadi manipulasi cukup besar dibandingkan basis kas. Karena banyak pos-pos yang rawan untuk dimanipulasi.

Amanat UU no 17 tahun 2003 dan PP nomor 71 tahun 2010 mengatakan pelaporan keuangan daerah yang dilakukan pemda wajib menggunakan basis akrual mulai tahun 2015. Sebelumnya pemda menggunakan basis kas menuju akrual sesuai PP 24 tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Meskipun sudah wajib menggunakan basis akrual, namun tidak sepenuhnya hal ini diterapkan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam PP nomor 71 tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD yaitu basis kas. Bisa dikatakan bahwa SAP di Pemda menganut basis akrual (modifikasian).

Dalam (Halim, 2012) laporan keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas menurut PP nomor 24 tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan arus kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan SAP berbasis akrual (modifikasian) menurut PP no 71 tahun 2010 mewajibkan entitas menyusun dan menyajikan tujuh laporan keuangan pokok, yaitu :

- 1) Pelaporan finansial berbasis akrual
 - (a) Neraca
 - (b) Laporan Operasional (LO)
 - (c) Laporan Arus Kas
 - (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 2) Pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas
 - (e) LRA berbasis kas
 - (f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 3) CaLK

Untuk konteks sektor publik, akuntansi dengan basis akrual memberikan informasi bahwa (Bastian, 2006) :

- a. Pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk sumber daya yang digunakan
- b. Pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk manajemen atas aktiva dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan
- c. Menunjukkan bagaimana sektor publik membiayai kegiatan dan memenuhi segala persyaratan kas
- d. Mengizinkan publik untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam membiayai aktivitas dan memenuhi segala kewajiban dan komitmen
- e. Menunjukkan kondisi keuangan pemerintah dan perubahan dalam kondisi keuangan tersebut
- f. Informasi yang disajikan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam biaya pelayanan jasa kepada publik, efisiensi, dan pencapaian

BAB III

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01, tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam (Mardiasmo, 2009:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum adalah :

- a. Kepatuhan dan pengelolaan
- b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
- c. Perencanaan dan informasi otorisasi
- d. Kelangsungan organisasi
- e. Hubungan masyarakat
- f. Sumber fakta dan gambaran

Sedangkan secara spesifik, laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan seharusnya menyediakan informasi yang bermanfaat untuk dinilai akuntabilitasnya dan dalam hal membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Informasi – informasi yang disediakan dalam laporan keuangan juga bisa bermanfaat untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam operasi berkelanjutan termasuk di dalamnya untuk memprediksi resiko dan ketidakpastian yang terkait.

2. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

- a. Masyarakat

Masyarakat tentunya menjadi prioritas dalam pemakaian laporan keuangan sektor publik karena sebagian besar sumber pendanaan berasal dari pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh masyarakat.

- b. Wakil rakyat (DPRD)

Lembaga legislatif menggunakan laporan keuangan sektor publik dalam rangka informasi dalam membuat keputusan, mengawasi dan menjaga keseimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

c. Lembaga pemeriksa

Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan memberikan masukan kepada pemda dalam mengelola keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d. Analis dan peneliti

Analis dan peneliti menggunakan laporan keuangan dalam membuat analisis dan riset yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi sektor publik.

e. Donatur, investor, dan pemberi pinjaman

Para donatur, investor, dan pemberi pinjaman akan menjadikan laporan keuangan sebagai pedoman dalam memberikan suntikan keuangan maupun sebagai informasi dalam melihat sejauh mana pertanggungjawaban penggunaan dana donasi, investasi maupun dana pinjaman.

f. Pemerintah pusat

Menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah karena sistem desentralisasi dalam pengelolaan keuangan negara.

g. Pemerintah daerah lainnya

Pemerintah daerah lain menggunakan informasi laporan keuangan untuk kepentingan transfer pendapatan antarpemda maupun melakukan pinjaman.

Dalam (Mardiasmo, 2009) ada beberapa versi pemakai laporan keuangan sektor publik, yaitu :

a. Menurut Drebin: Pembayar pajak, Pemberi dana bantuan, Investor, Pengguna jasa, Dewan legislatif, Pegawai, Manajemen, Voters, Badan pengawas, Pemasok

b. Menurut Anthony : Lembaga pemerintah, Investor dan kreditor, Pemberi sumber daya, Badan pengawas, Konstituen

c. Menurut Hanley : Anggota terpilih, Masyarakat, Pelanggan, Pegawai, Pelanggan dan pemasok, Pemerintah, Pesaing, Regulator, Pemberi pinjaman, Donor dan sponsor, Investor, Kelompok penekan

d. Menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina : Masyarakat pengguna jasa publik, Masyarakat pembayar pajak, Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang

- menggunakan pelayanan publik sebagai input aktivitas, Bank, Badan internasional, Investor asing, Generasi yang akan datang, Lembaga negara
- e. Menurut Serikat Dagang Sektor Publik : Masyarakat, Legislatif dan badan pengawas, Investor dan kreditor

3. Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Sektor Swasta

Tabel 3.1

Perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta

Laporan Keuangan Pemerintah	Laporan Keuangan Swasta
a. Fokus pada finansial dan politik	a. Fokus finansial
b. Kinerja diukur secara finansial dan non finansial	b. Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
c. Pertanggungjawaban pada parlemen dan masyarakat luas	c. Pertanggungjawaban pada pemegang saham dan kreditor
d. Berfokus pada bagian organisasi	d. Berfokus pada organisasi keseluruhan
e. Melihat ke masa depan dengan detail	e. Tidak dapat melihat ke masa depan secara detail
f. Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	f. Aturan pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktek akuntansi
g. Laporan diperiksa oleh Treasury	g. Laporan diperiksa oleh auditor independen
h. Metode : cash accrual accounting	h. Metode : accrual accounting

Sumber : Mardiasmo, 2002:173

4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan, komponen laporan keuangan pemerintahan daerah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan selama tahun anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dan disepakati di awal tahun anggaran.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan keuangan yang bersifat komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam Laporan perubahan SAL ini terdapat pos –

pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan (SiLPA), koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca.

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, kewaiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam (Ratmono 2017:39) disebutkan bahwa neraca merupakan gabungan dari seluruh neraca satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPPKD) yang ada di lingkungan pemda tersebut.

d. Laporan Operasi (LO).

Laporan Operasional (LO) berisikan pos-pos seperti pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. LO merupakan laporan keuangan yang berbasis accrual.

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

LPE merupakan laporan keuangan yang disusun setelah LO. LPE terdiri dari pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi ini bisa berupa revaluasi aset tetap, koreksi piutang, koreksi nilai pendapatan pajak, dan lain – lainnya.

f. Laporan Arus Kas (LAK).

LAK merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dalam kas daerah selama periode tertentu. Pelaporannya disajikan berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan pemerintahan.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bentuk narasi dari semua komponen laporan keuangan. CaLK berisikan penjelasan uraian hal penting yang mempengaruhi komponen laporan keuangan sehingga mudah dipahami pembaca laporan keuangan. Dalam hal ini, CaLK lebih sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

BAB IV

OTONOMI DAERAH

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya suatu daerah. Meskipun begitu, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah merupakan pemberian pusat kepada daerah melalui asas desentralisasi. Desentralisasi dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Bastian, 2006). Selain itu, asas desentralisasi juga dimaknai sebagai pendistribusian sumber daya dari pusat ke daerah berupa pembiayaan, personalia, dan perlengkapan.

Konsep desentralisasi di Indonesia dulunya hanya sebatas *administrative decentralization perspective* atau desentralisasi administrasi dimana penyerahan dari pusat ke daerah hanya sebatas wewenang bukan kekuasaan. Wewenang itupun masih sangat terbatas dan pengendalian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangatlah ketat. Menurut Mils dalam Bastian (2006) disebutkan bahwa desentralisasi memiliki tujuan politik yang penting, karena partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah serta kecermatan pejabat publik dijamin dalam praktek pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi hambatan kelembagaan, fisik, dan administrasi dalam melaksanakan program pembangunan.

Namun ketika terjadi permasalahan dalam hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah, tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administrasi namun perlu diselesaikan secara politik. Untuk itu, otonomi daerah yang diserahkan pusat ke daerah haruslah bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dipahami bahwa daerah bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah masing-masing. Termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

Jika pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan semangat Undang-Undang, maka tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Yaitu

menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah meliputi empat aspek utama yaitu :

- (1) Otonomi politik, adalah menyangkut proses pengambilan keputusan politik terutama dalam penentuan kepemimpinan daerah.
- (2) Otonomi hukum, adalah menyangkut kewenangan penyusunan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan otonomi.
- (3) Otonomi ekonomi, adalah menyangkut kewenangan pengelolaan dan penggalan sumber daya ekonomi dan keuangan di daerah.
- (4) Otonomi budaya, adalah menyangkut kewenangan memelihara tradisi dan kultural di daerah.

2. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Adanya amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Namun konsep mengenai otonomi daerah sendiri bergantung kepada elite politik yang berkuasa pada masanya. Dalam (Bastian, 2006) disebutkan aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah, yaitu :

- 1) UU no 1 tahun 1945, dimana kebijakan otonomi daerah pada masa tersebut berasaskan dekonsentrasi yaitu kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat.
- 2) UU no 22 tahun 1948, menitikberatkan pada asas desentralisasi namun terdapat dualisme peran kepala daerah yaitu sebagai kepala daerah dengan peran besar untuk daerah dan di sisi lain merupakan alat pemerintah pusat.
- 3) UU no 1 tahun 1957, masih bersifat dualisme dengan kepala daerah bertanggung jawab penuh terhadap DPRD dan sebagai alat pemerintah pusat.
- 4) Penetapan Presiden no 6 tahun 1959, kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada dekonsentrasi dimana kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
- 5) UU no 18 tahun 1965, kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi hanya sebagai pelengkap.

- 6) UU no 5 tahun 1974, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan dimana program pembangunan menjadi isu sentral sebagai kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru.
- 7) UU no 22 tahun 1999, terjadi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- 8) UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 9) UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Ruang Lingkup Otonomi Daerah

a. Pembagian Kewenangan

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dibagi menjadi tiga (Bastian, 2006), yaitu :

1) Kewenangan daerah

- Kewenangan maksimum : seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- Kewenangan minimum : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
- Kewenangan lainnya :
 - i. Mengelola sumber daya nasional dan kelestarian lingkungan di wilayahnya
 - ii. Kewenangan di wilayah laut
 - iii. Kepegawaian daerah

2) Kewenangan provinsi

- a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- b. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota.

- c. Kewenangan sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
 - d. Kewenangan provinsi lebih rinci diatur dalam PP no 25 tahun 2000 yang dikenal dengan 20 kewenangan
- 3) Kewenangan pemerintah (pusat)
- a. Kewenangan umum yaitu politik dalam negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal
 - b. Kewenangan lainnya menyangkut kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
- b. Keuangan Daerah

Menurut (Bastian, 2006) masalah dalam kerangka otonomi daerah yang sangat penting adalah berkaitan dengan pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Karena perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berkaitan dengan keadilan politik dan keadilan ekonomi. Dalam UU no 33 tahun 2004, beberapa hal penting berkaitan dengan keadilan politik dan keadilan ekonomi ini, yaitu :

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah

- i. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD
- ii. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban APBN

(2) Sumber pendapatan daerah

- i. Pendapatan asli daerah, yaitu hasil pajak, retribusi, perusahaan milik daerah, dan lainnya.
- ii. Dana perimbangan
- iii. Pinjaman daerah
- iv. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

(3) Persentase dana perimbangan

- a) Dana perimbangan

- Bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan penerimaan dari sumber daya alam
 - Dana alokasi umum
 - Dana alokasi khusus
- a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - b) 10 % untuk pemerintah pusat, dan 90 % untuk pemerintah daerah dari penerimaan PBB
 - c) 20 % untuk pemerintah pusat, dan 80 % untuk pemerintah daerah dari penerimaan BPHTB

BAB V

PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Setelah laporan keuangan dibuat, perlu dilakukan pengukuran kinerja. Hal ini dilakukan untuk menilai akuntabilitas kemampuan pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Karena salah satu faktor kunci kesuksesan suatu organisasi adalah adanya pengukuran kinerja yang reliable. Sistem pengukuran kinerja dalam sektor publik merupakan sistem yang mempunyai tujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian dengan alat ukur finansial maupun nonfinansial. Dalam sistem ini juga diterapkan adanya reward and punishment system. Sistem pengukuran dalam sektor publik mempunyai maksud untuk memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Tujuan umum dari pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2009:122) adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan dan memotivasi untuk mencapai *goal congruence*
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

Dalam pengukuran kinerja dibutuhkan informasi finansial berupa analisis varian untuk mencari selisih antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dan informasi nonfinansial berupa metode *balanced scorecard* dengan melihat dari sudut finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dari hasil informasi nonfinansial ini akan didapat variabel kunci yaitu variabel yang menjadi faktor – faktor terciptanya kesuksesan organisasi.

2. Indikator Kinerja

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, adanya variabel kunci akan dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dengan adanya indikator kinerja dapat diketahui apakah suatu program yang dilakukan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Penentuan indikator ini meliputi :

- a. Biaya pelayanan

- b. Penggunaan
- c. Kualitas dan standar pelayanan
- d. Cakupan pelayanan
- e. Kepuasan

Dalam organisasi pemerintah, pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari segi *output* saja, namun juga termasuk *input* dan *outcome*. Selain itu juga mempertimbangkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan. Hal ini biasa disebut sebagai *value for money* yang merupakan inti pengukuran kinerja sektor publik. Dalam pengukuran kinerja sektor publik, penentuan indikator kinerja membutuhkan :

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian
- b. Spesifikasi teknik dan standarisasi
- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme
- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
- e. Mekanisme sumber daya manusia

BAB VI

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Governance merupakan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain cara mengelola urusan – urusan publik. Menurut *World Bank*, *governance* adalah cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan menurut *United National Development Program* adalah menekankan pada aspek politik dalam hal pembuatan kebijakan, aspek ekonomi dalam hal proses pembuatan kebijakan ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, dan aspek administrasi yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Dari sinilah diharapkan terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan *good governance* menurut UNDP mempunyai karakteristik :

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan.
- b. *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, yaitu transparansi dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi.
- d. *Responsiveness*, yaitu lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Berkaitan penerapan prinsip *good governance* dengan *good corporate governance* didasari pada surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN dimana *corporate governance*

adalah suatu proses dan struktur yang digunakan dalam pelaksanaan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya dengan berlandaskan peraturan perundangan. Prinsip *good corporate governance* dalam pelaksanaannya adalah meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip – prinsip ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor dengan pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Namun perlu dilakukan reformasi di sektor publik yang tidak hanya perubahan format lembaga, namun juga mencakup pembaharuan manajemen publik untuk mendukung jalannya lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Termasuk di dalamnya adalah perubahan sistem administrasi dan akuntansi agar tidak terjadi penyimpangan. Penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan. Terwujudnya *good governance* bisa terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah dengan melihat akuntabilitasnya. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas atas pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka sebagai perwujudan *good governance*.

BAB VII

AKUNTABILITAS

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lebih lanjut, Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang penting atas segala aktivitas kegiatan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi amanah. Pemerintah merupakan wakil rakyat/masyarakat atau pihak yang diberi amanah oleh masyarakat. Jika pemerintah mampu menjalankannya dengan baik, maka masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Begitu pula kinerja pemerintah dalam menjalankan amanah akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Meskipun begitu, tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah cenderung mengalami penurunan. Tingkat kepercayaan biasanya diikuti dengan tingkat kepuasan masyarakat yang bisa dicapai pemerintah dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Untuk melihat suatu daerah dinyatakan akuntabel atau tidak bisa dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan prinsip *value for money* atau belum. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik merupakan wujud terciptanya akuntabilitas daerah. Pemerintah menganggap adanya akuntabilitas mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik atau dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adanya LAKIP ini mendorong lahirnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan *good governance*.

Mardiasmo (2009,21) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang lebih luas dari *stewardship* dimana konsep *stewardship* hanya sebatas pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien dan tidak wajib dilaporkan namun akuntabilitas mewajibkan pertanggungjawaban *steward* untuk melakukan pelaporan. Akuntabilitas merupakan tujuan reformasi sektor publik, sehingga tuntutan akuntabilitas publik menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas dikelompokkan dalam empat dimensi (Mardiasmo, 2009:21), yaitu :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for profity and legality*), adalah berhubungan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dan ketaatan hukum terhadap penggunaan dana publik.
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), adalah prosedur yang digunakan untuk menjalankan tugas sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi sudah berjalan dengan baik.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*), adalah mempertimbangkan tercapai atau tidaknya tujuan yang sudah ditetapkan, dengan mempertimbangkan alternatif program dengan biaya minimal dapat memberikan hasil maksimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), adalah pertanggungjawaban pemerintahan pusat dan daerah atas kebijakan yang telah diambil kepada DPR/DPRD dan rakyat.

2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan terhadap peraturan perundangan (Halim, 2007:254). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2007) terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas keuangan. Ada dua aspek dalam akuntabilitas keuangan, yaitu (1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya, dan (2) aspek pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Sedangkan ada dua prinsip akuntabilitas keuangan yaitu (1) adanya sistem

akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan (2) pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang akan dicapai. Dalam akuntabilitas keuangan juga terdapat beberapa instrumen utama yang harus diperhatikan yaitu anggaran pemerintah, data yang dipublikasikan, laporan tahunan, dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya.

Reformasi keuangan daerah memunculkan adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam akuntabilitas keuangan. Dapat diartikan bahwa adanya reformasi keuangan menuntut akuntabilitas kinerja yang tercermin dari akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan wujud dari semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah atas penggunaan dana keuangan dalam rangka untuk pelayanan publik.

3. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kunci dari terwujudnya prinsip good governance dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja juga tercatum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor publik. Dalam konteks hukum, akuntabilitas organisasi harus dipenuhi oleh suatu organisasi atas kinerja yang diperoleh secara efektif dan efisien.

Inpres nomor 7 tahun 1999 menjelaskan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Tujuan dan sasaran dari akuntabilitas kinerja adalah mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Berikut tujuan dan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi dengan efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

BAB VIII

DANA DESA

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diterima oleh seluruh desa di Indonesia adalah 10% dari total dana transfer yang ada di APBN. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa besaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah desa sedangkan alokasi dana desa untuk masing – masing desa didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (pasal 11).

Pencairan dana desa dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak dua kali dalam setahun. Pencairan dana desa termin kedua, baru bisa dilaksanakan setelah penyerapan dana desa termin pertama mencapai 70% dari seluruh total termin pertama. Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana desa terbagi dalam porsi 30% untuk kegiatan pemerintahan pemerintah desa termasuk gaji kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa, beserta seluruh perangkat pamong desa. Sedangkan porsi 70% dari seluruh anggaran dana desa yang diterima desa digunakan dalam program dan kegiatan yang bergerak di pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

2. Regulasi Dana Desa

Dalam laman ppid.kominfo.go.id tercantum mengenai peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan dana desa, yaitu :

- a. Undang – Undang no 6 tahun 2014 tentang desa
- b. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN

- c. Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua PP no 60 tahun 2014
- d. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- f. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- g. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- h. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
- i. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi.
- j. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi no 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016

BAB IX

RISET DALAM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

Abstrak

Penerapan otonomi daerah di Indonesia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan akuntabilitas sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas sektor publik terdiri dari berbagai aspek, salah satunya adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan dan Akuntabilitas kinerja suatu Pemerintah dapat berdampak pada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam mengelola penggunaan Dana Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan Dana Desa. Metode penelitian mix method (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden 200. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis *Partial Least Square (PLS) 2.0*. Hasil menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa, akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Kinerja, Kepuasan Masyarakat, Kepercayaan Masyarakat, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pasca orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahan khususnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem sentralistik, namun seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini menganut sistem desentralisasi fiskal, dekonsentrasi dan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan Tap MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta

perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diberi kewenangan dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penerapannya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun daerah yang mandiri dengan tujuan agar setiap daerah mampu menghasilkan kualitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan efektif dan mengembangkan potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah tersebut. Effendi (2006) menyatakan hasil dari pengelolaan sumber daya daerah oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lebih lanjut Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang penting atas segala aktivitas kegiatan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi amanah. Pemerintah merupakan wakil rakyat/masyarakat atau pihak yang diberi amanah oleh masyarakat. Jika pemerintah menjalankan amanah dengan baik, masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan bernegara karena pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Halimatussadiyah, 2012). Apabila kinerja pemerintah baik maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan sebaliknya apabila kinerja pemerintah buruk maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Jadi kinerja pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Fard & Rostamy, 2007).

Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan (Daniprawiro, 2013). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan

ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya (Nye,dkk dalam Welch, dkk, 2004). Grosso dan Gregg (2011) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Penelitian sebelumnya oleh Rahmawati & Basuki, (2013) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat hasilnya konsisten dengan penelitian Fard & Rostami (2007) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemda terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Yudhika (2013) meneliti mengenai konflik keharusan akuntabilitas dan kinerja kerja NGO di Indonesia menggunakan variable akuntabilitas yang diajukan oleh Johnson & Romzek (1999), hasilnya bervariasi ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh.

Untuk melihat suatu daerah dinyatakan akuntabel atau tidak bisa dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan prinsip *value for money* (efisien, efektif, ekonomis) atau belum. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik merupakan wujud akuntabilitas daerah. Pemerintah menganggap adanya akuntabilitas mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik atau yang dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adanya LAKIP mendorong lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan *good governance*.

Penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan. Terwujudnya *good governance* bisa terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang di berikan pemerintah dengan melihat akuntabilitasnya. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggung jawabkan (akuntabilitas) atas pelayanan

publik dan menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka sebagai perwujudan *good government* khususnya dalam penggunaan dana desa yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas sektor publik terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam penggunaan dana desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja terhadap Kepercayaan dan Kepuasan atas Penggunaan Dana Desa, di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Suryanto, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan *Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Akuntabilitas Sektor Publik

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting di Indonesia sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada Januari 2001. Pemerintah ingin mencapai tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu menciptakan *good governance* yang berarti bahwa pemerintah yang baik itu dapat dilihat dari adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, adanya penegakkan hukum. Mardiasmo (2002:21) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang lebih luas daripada *stewardship*, yang mana *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien dan tidak wajib untuk melaporkan sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh *steward* terhadap yang memberikan tanggungjawab. Halim (2007:254) juga mengartikan akuntabilitas sebagai

pertanggungjawaban yang merupakan ciri dari “*good governance*” atau pengelolaan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan terhadap peraturan perundangan (Halim, 2007:254). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN dan BPKP, dalam Mardiasmo, 2007:254).

Menurut Mardiasmo (2007) terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas keuangan. Ada dua aspek dalam akuntabilitas keuangan, diantaranya adalah (1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya, dan (2) pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip akuntabilitas keuangan juga ada dua hal, meliputi (1) adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Dalam akuntabilitas keuangan juga terdapat beberapa instrumen utama yang harus diperhatikan yaitu anggaran pemerintah, data yang dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya.

Reformasi keuangan daerah memunculkan adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam akuntabilitas keuangan. Dapat diartikan bahwa adanya reformasi keuangan menuntut akuntabilitas kinerja yang tercermin dari akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan wujud dari semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah atas penggunaan dana keuangan dalam rangka untuk pelayanan publik.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kunci dari terwujudnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja juga tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor publik (Bastian, 2010:88). Dalam konteks hukum, akuntabilitas organisasi harus dipenuhi oleh suatu organisasi atas kinerja yang diperoleh secara efektif dan efisien. Pandangan lain muncul dari Ledvina; dalam Santoso dan

Pambelum (2008) bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada di luar tanggungjawab dan kewenangan.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menjelaskan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Misi ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik.

Tujuan dan sasaran dari akuntabilitas kinerja adalah mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Berikut tujuan dan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja, yaitu (1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi dengan efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat, (2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah, (3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan (4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kepuasan Masyarakat dan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat diartikan bahwa masyarakat percaya jika pemerintah mampu, pemerintah baik, dan jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur Negara (Grimmelikhuijsen, 2012) dan kepercayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat merasa puas dengan pemerintah (Fard & Rostamy, 2007). Dalam penelitian ini variabel kepuasan diartikan sebagai kepuasan individu yang dirasakan oleh masing-masing individu yang merupakan bagian dari masyarakat sehingga jika digabungkan menjadi kepuasan masyarakat. Sedangkan kepercayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasa percaya masyarakat kepada pemerintah atas pelaksanaan tugas pemerintah (Grimmelikhuijsen, 2012). Sehingga hipotesis yang ingin dibangun berdasarkan pendapat di atas adalah:

Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat atas Penggunaan Dana Desa

Good governance bisa tercapai dengan baik diperlukan akuntabilitas sektor publik yang dijalankan dengan optimal. Akuntabilitas sektor publik atau dalam hal ini adalah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan segala kinerjanya kepada masyarakat, yang terbagi menjadi

akuntabilitas keuangan dan kinerja (Krina, 2003). Sedangkan akuntabilitas didefinisikan menjadi beberapa dimensi oleh Ellwood; dalam Mardiasmo (2002:21), yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Penelitian Fard dan Rostamy (2007) menunjukkan akuntabilitas pemerintah dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Didasarkan dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa. Jika pemerintah dapat mempertanggungjawabkan atas segala kinerjanya maka kepercayaan dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan semakin tinggi, dan jika tidak maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti ingin menangkap sejauh mana kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pertanggungjawabn pemerintah, dengan hipotesis yang dibangun adalah:

H1a : Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa

H1b : Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa

H2a : Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa


H2b : Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa

H3 : Kepuasan masyarakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat

Model Penelitian yang Dibangun

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat, atas penggunaan dana desa.

Gambar 2.1. Model Penelitian



METODA PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metoda penelitian eksplanatoris sekuensial (*sequential explanatory*). Strategi *eksplanatoris sekuensial* digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil-hasil kuantitatif berdasarkan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memilih sampel sesuai kriteria yang sudah ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kriteria sampel yang digunakan adalah masyarakat yang ada dalam unit organisasi tingkat desa yang terlibat langsung dalam penyusunan dan atau pelaksanaan dan atau pelaporan dana desa (Pamong desa, tokoh masyarakat, unsure kelembagaan desa, Posyandu, PKK, Karangtaruna, dll) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 200 responden.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metoda campuran (*mix method*). Metoda campuran menurut Creswell (2010:5) didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Dalam

menguji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan alat analisis *Partial Least Square (PLS)*. Analisis PLS adalah teknik statistika multivariat dengan membandingkan antara variabel dependen berganda dengan variabel independen berganda dalam rangka memprediksi suatu model atas pengembangan teori penelitian (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:11).

Pengukuran Variabel

Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Variabel akuntabilitas mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati & Basuki (2013) dan penelitian Fard & Rostami (2007). Pengukuran variabel menggunakan 7 (tujuh) poin skala *Likert* dengan tujuh alternatif jawaban, yaitu skor 1 artinya sangat tidak setuju (STS), skor 2 artinya tidak setuju (TS), skor 3 artinya agak tidak setuju (ATS), skor 4 artinya netral (N), skor 5 artinya agak setuju (AS), skor 6 artinya setuju (S) dan skor 7 artinya sangat setuju (SS).

Kepuasan Masyarakat

Variabel kepuasan masyarakat diadopsi dari Fard dan Rostamy (2007), dengan menjelaskan mengenai kepuasan sebagai individu masyarakat yang atas apa yang dirasakan. Variabel sumber daya diukur menggunakan 7 (tujuh) poin skala *Likert*.

Kepercayaan Masyarakat

Variabel kepercayaan masyarakat menjelaskan mengenai kepercayaan individu masyarakat kepada pemerintah bahwa pemerintah mampu menjalankan kinerjanya secara jujur dan baik. Instrumen pertanyaan yang digunakan terdiri dari 4 (empat) pertanyaan yang diadopsi dari Fard dan Rostamy (2007). Variabel informasi diukur menggunakan 7 (tujuh) poin skala *Likert*.


ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebesar 200 eksemplar dan kuesioner yang kembali sebesar 196 eksemplar atau dengan tingkat pengembalian 98%. Jumlah kuesioner yang kembali tidak seluruhnya dapat peneliti gunakan dalam penelitian. Terdapat 30 eksemplar harus di *drop* karena terdapat kuesioner yang tidak diisi secara lengkap oleh responden. Jadi data terakhir yang dapat peneliti gunakan dalam penelitian tersisa 166 eksemplar. Untuk wilayah pemerintah kota Yogyakarta, tidak berhasil menyebar kuesioner di wilayah tersebut dikarenakan ternyata hasil dilapangan menunjukkan bahwa wilayah kota Yogyakarta tidak

memperoleh anggaran dana desa karena kota tersebut sudah dianggap layak oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Untuk mengukur keterdukungan hipotesis, maka dilakukan pengujian model struktural menggunakan *bootstrapping* dalam PLS. Berikut ini hasil evaluasi model structural:

Diagram *Bootstrapping* – Evaluasi Model Struktural



Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 Tahun 2017

Dari proses *Bootstraping* yang dilakukan seperti gambar 4.4, menghasilkan koefisien jalur yang disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Jalur (Mean, STDEV, T-Values)

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	P-Value	T-Statistics (O/STERR)
AKu -> KperM	0.163	0.147	0.160	0.309	1.019
AKu -> KpuM	0.052	0.064	0.121	0.667	0.431
AKi -> KperM	0.445	0.465	0.133	0.001	3.345
AKi -> KpuM	0.481	0.484	0.123	0.000	3.914
KperM -> KpuM	0.361	0.354	0.094	0.000	3.829

Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 tahun 2017

Penelitian ini mengajukan 5 (lima) hipotesis. Kelima hipotesis tersebut terdiri dari H1a, H1b, H2a, H2b, dan H3. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan PLS, yang dapat dilihat pada tabel 4.5. Berikut analisis terhadap hasil pengujian hipotesis, adalah:

H1a: Akuntabilitas Keuangan (AKu) berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat (KperM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 4.5, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 1,019 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (β_1) 0,163. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1a pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H1b: Akuntabilitas Keuangan (AKu) berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat (KpuM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 4.5, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas keuangan terhadap kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,431 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (β_1) 0,052. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1b pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H2a: Akuntabilitas Kinerja (AKi) berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat (KperM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 4.5, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,345 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (β_1) 0,445. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2a pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

H2b: Akuntabilitas Kinerja (AKi) berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat (KpuM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 4.5, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas kinerja dengan kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (β_1) 0,481. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2b pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

H3: Kepercayaan masyarakat (KperM) terhadap kepuasan masyarakat (KpuM)

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 4.5, menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,829 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (β_2) 0,361. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

Berikut kesimpulan hasil pengujian hipotesis, yang dapat dilihat dalam tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Tanda	Koefisien	T-Value	Hasil
H1a	AKu -> KperM	-	0.163	1.019	Tidak Terdukung
H1b	AKu -> KpuM	-	0.052	0.431	Tidak Terdukung
H2a	AKi -> KperM	+	0.445	3.345	Terdukung
H2b	AKi -> KpuM	+	0.481	3.914	Terdukung
H3	KperM -> KpuM	+	0.361	3.829	Terdukung

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka berikut ini interpretasi hasil penelitian:

- a. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat (H1a dan H1b)

Berdasarkan hasil penelitian, variable akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat ditolak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya informasi keuangan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat sehingga ada atau tidak adanya akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Rahmawati & Basuki, (2013) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat hasilnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemda terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu masyarakat kurang responsive terhadap pertanggungjawaban keuangan Dana Desa, dimana responsive menunjukkan salah satu karakteristik dari *good corporate governance*.

- b. Pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan masyarakat (H2a)

Berdasarkan hasil penelitian, variable akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Basuki, (2013) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat dan konsisten dengan penelitian Fard & Rostami (2007) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemda terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

- c. Pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kepuasan masyarakat (H2b)

Berdasarkan hasil penelitian, variable akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Basuki, (2013) meneliti mengenai pengaruh

akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat dan konsisten dengan penelitian Fard & Rostami (2007) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemda terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

d. Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, variable kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$. Hal ini berarti jika kepercayaan masyarakat meningkat maka kepuasan masyarakat juga semakin meningkat.

Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui mengenai informasi keuangan dana desa. Hal ini tersirat dalam pernyataan seorang narasumber (pamong desa) dari desa Tamantirto (Bantul) yang menyatakan, "Pelaporan sudah terintegrasi dengan siskeudes dimana bendahara desa langsung memasukkan nominal sehingga laporan bisa dibuat. Sayangnya masyarakat umum tidak dapat mengakses siskeudes ini". Selain itu dinyatakan juga bahwa, "setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan akan diinformasikan di papan pengumuman. Pada akhir tahun anggaran, akan dilaksanakan uji publik atas realisasi semua program selama tahun anggaran dengan melibatkan penikmat manfaat. Dalam uji public semua pihak menerima hasil laporan, tetapi ketika di luar forum banyak yang protes terhadap hasil laporan". Narasumber lain pamong desa Candirejo (Gunung Kidul) menyatakan bahwa "masyarakat terlalu menuntut tinggi dengan adanya Dana Desa sebesar 1 milyar padahal kenyataannya tidak semua desa menerima sebesar 1 milyar di desanya hanya 800 jutaan".
2. Perencanaan Dana Desa sudah dilakukan secara partisipatif yang diwakili oleh pamong desa, unsur kelembagaan desa dan tokoh masyarakat. Fokus pada anggaran program sesuai dengan sumber anggaran. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam public hearing ini karena mereka mengawal apakah usulan mereka masuk ke dalam rencana program desa atau tidak. Menurut Kasie Pembangunan Desa Tirtonirmolo

(Bantul) kendala yang dihadapi yaitu “Pemdes harus nalangi dahulu dana kegiatan, karena seringkali dana terlambat dicairkan. Masyarakat kadang – kadang salah persepsi terkait anggaran karena masyarakat menganggap anggaran hanya sebatas material sesuai dengan undang – undang, sementara dana untuk tenaga kerja bersifat swadaya. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan”.

3. Program yang sudah dibuat dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Perdes mengacu pada parameter yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten. Pelaksanaan melibatkan masyarakat melalui swadaya. Di sini ada TPK (tim pelaksana kegiatan) yang berasal dari masyarakat tanpa ada keterlibatan pamong desa dalam tim ini. Selama pelaksanaan ada monitoring dan evaluasi program baik dari kecamatan maupun masyarakat Laporan hasil kegiatan diumumkan di papan, pelaporan pada public hearing tahun selanjutnya, dan diunggah di website. Masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa. Sesuai dengan pernyataan dari masyarakat dari Desa Trimulyo (Bantul) “Pelaporan hasil program juga disampaikan ke warga melalui forum – forum pertemuan baik pertemuan RT, karang taruna tingkat dusun, maupun pertemuan PKK untuk ibu – ibu”. Lebih lanjut tokoh masyarakat di desa ini (Pak H T) menyatakan, “Saat ini pemerintah sedang mendapat sorotan yang tajam baik dari masyarakat maupun media massa sehingga mau tidak mau harus meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait dana desa. Saya percaya Dana Desa yang merupakan amanah dari rakyat digunakan sesuai dengan yang direncanakan”. Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan Smart PLS 2.0 memberikan beberapa simpulan yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat (H1a dan H1b ditolak). Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya informasi keuangan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat (masyarakat tidak bisa mengakses siskeudes) sehingga ada atau tidak adanya akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu masyarakat kurang responsive terhadap pertanggungjawaban keuangan Dana

Desa, dimana responsive menunjukkan salah satu karakteristik dari *good corporate governance*.

2. Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Sehingga hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,345 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$.
3. Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$.
4. Kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$. Hal ini berarti jika kepercayaan masyarakat meningkat maka kepuasan masyarakat juga semakin meningkat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan berikut ini:

1. Hanya menggunakan factor akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, mungkin ada factor lain yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
2. Sampel dalam penelitian ini yaitu satu propinsi sehingga kurang dapat digeneralisir. Objek penelitian di Provinsi DIY, mungkin hasil akan berbeda jika diterapkan di provinsi lain yang ada di Indonesia.

Saran Penelitian

Beberapa saran penelitian yang bisa dilakukan untuk peneliti selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan factor-faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan Dana Desa seperti transparansi laporan keuangan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas (lebih dari u provinsi) dan membandingkan antar provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. *Pacific Accounting Review* , 24 (3), 262-291.
- Ashworth, R., Boyne, G., & R, D. (2009). Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory* .
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (3 ed.). Yogyakarta: Erlangga.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Metodologi Riset Bisnis, Volume Riset 1 dan 2* (9 ed.). Jakarta: McGraw-Hill Irwin.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Versi Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review* .
- Fard, H. D., & Rostamy, A. A. (2007). Promoting Public Trust in Public Organization: Explaining the Role of Public Accountability. *Public Organiz Rev* , 331-334.
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory* .
- Hair Jr, J. E., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Back, W. C. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7 ed.). New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi* (1 ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Jogiyanto, H. (2008). *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias, dan Meningkatkan Respon* (1 ed.). Yogyakarta: BPFÉ.
- Jogiyanto, H., & Willy, A. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Patial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFÉ.

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan . (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meyer, J., & B, R. (1977). Institutionalized Organizations Formal Structures as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology* .
- ppid.kominfo.go.id*. (n.d.).
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* , 4 (1), 14-33.
- Scott W, R. (1987). The Adolescence of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly* , 493-511.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. (2005). Bandung: Citra Umbara.

Akuntansi sektor publik menjadi sebuah kebutuhan bagi pemerintah saat ini, mengingat tuntutan terwujudnya pemerintahan yang *good governance*. Mulai dari pemerintahan pusat, sampai ke tingkat struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa, diharapkan juga berhasil diterapkan pemerintahan yang *good governance*. Hal ini menjadi penting karena adanya kebijakan dana desa yang menjadikan desa harus mengelola keuangan desa secara benar.

ISBN 978-602-278-040-3



9 786022 780403